

5

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 77 Tahun 2012

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2011/2012.
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahkan tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.50.000,-/mata kuliah 2 sks atau 4 sks/ kelas/hadir
 - b. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.55.000,-/mata kuliah 3 sks/kelas/hadir
 - c. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp.150.000,-/hari
 - d. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp.1.500,-/mahasiswa/mata kuliah
 - e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2012
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 01 Februari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 01 Februari 2012

Dekan,


Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001



Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Koordinator Prodi : PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta